

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI BURUNG  
YANG BELUM DIKETAHUI JENIS KELAMINNYA DI PASAR  
PALAPA, KELURAHAN LABUH BARU TIMUR,  
KECAMATAN PAYUNG SEKAKI,  
KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Dan Hukum**



**OLEH:**

**AFRIDOTUL FAJRI**

**12220224866**

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S1**

**HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1447 H/2026 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Burung Yang Belum Diketahui Jenis Kelaminnya Di Pasar Palapa, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru”, yang ditulis oleh:

Nama : Afridotul Fajri  
Nim : 12220210803  
Program studi : Hukum Ekonomi Syari’ah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, Desember 2025

Pembimbing Skripsi I



**Dr. Zulfahmi Nur, MA.**  
NIP.197209222005011004

Pembimbing II



**Nurhasanah, SE., MM.**  
NIP.196701202007012018

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Burung Yang Belum Diketahui Jenis Kelaminnya Di Pasar Palapa, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru.**

yang ditulis oleh :

Nama : Afridotul Fajri  
NIM : 12220210803  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah di *munaqasyahkan* pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 11 Maret 2026  
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Ruang Rapat LT. 3 (Gedung Fakultas)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 16 Maret 2026**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**H. Ahmad Mas'ari, S.H.I., MA, HK**

Sekretaris  
**Kemas Muhammad Gemilang, SHI, MH**

Penguji I  
**Dr. H. Erman. M.Ag**

Penguji II  
**Dr. Rustam. SE., ME., Sy**

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. Maghfirah, MA**  
NIP. 197410252003121002

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Afridotul Fajri  
NIM : 12220210803  
Tempat/Tgl.Lahir : Pekanbaru, 24 April 2004  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Burung Yang Belum Diketahui Jenis Kelaminnya Di Pasar Palapa, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 29 Desember 2025

Yang membuat pernyataan



## MOTTO

“Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”

(QS. Ar-Ra’ad 13: 11)



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Afridotul Fajri, 2026: Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Burung Yang Belum Diketahui Jenis Kelaminnya Di Pasar Palapa, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru**

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya kegiatan jual beli burung yang belum diketahui jenis kelaminnya. Situasi ini memungkinkan terjadinya kerugian bagi salah satu pihak. Selain itu, penjual sering kali tidak mengungkapkan kondisi kesehatan burung secara tepat.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli burung yang belum diketahui jenis kelaminnya di Pasar Palapa Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap jual beli burung yang belum diketahui jenis kelaminnya di Pasar Palapa Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian adalah penjual dan pembeli yang melakukan praktik jual beli ini. Informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang yang terdiri dari 5 orang penjual dan 5 orang pembeli. Sumber data penelitian ini didapat dari data primer dan data sekunder. Selanjutnya, metode pengumpulan data penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang didapat lalu dianalisa menggunakan metode deskriptif kualitatif yang ditulis dengan menggunakan metode deduktif dan deskriptif.

Hasil dalam penelitian ini yaitu, praktik jual beli ini sudah sesuai dengan rukun jual beli, ada penjual dan pembeli, ada barang yang diperjualbelikan, ada sighat (ijab dan qabul). Namun, dilihat dari sah nya transaksi jual beli ini mengandung unsur *gharar* karena adanya ketidakjelasan objek jual beli yaitu jenis kelamin burung yang belum diketahui secara pasti saat transaksi dilakukan yang terjadi di Pasar Palapa, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru.

**Kata Kunci: Praktik, Jual beli, Fiqih Muamalah.**

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis sampaikan kehadiran Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, serta memberikan petunjuk dan kemudahan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI BURUNG YANG BELUM DIKETAHUI JENIS KELAMINNYA DI PASAR PALAPA, KELURAHAN LABUH BARU TIMUR, KECAMATAN PAYUNG SEKAKI, KOTA PEKANBARU”**.

Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada teladan umat manusia yang telah membawa kepada kebenaran dan menyempurnakan akhlak di kehidupan manusia yaitu Nabi Muhammad *Shalallaahu 'Alaihi Wasallam* beserta keluarga, sahabat-sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan *syafa'at* beliau di akhirat kelak. *Aamiin yaa rabbal 'aalamiin*.

Skripsi ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selama penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa terdapat beberapa kesalahan dan kesulitan karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, tetapi berkat bantuan dari berbagai pihak yang turut membantu dengan segala upaya, bimbingan dan arahan selama proses

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembuatan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua penulis, ayahanda tercinta Jasril dan ibunda tercinta Yulidarnis yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, dan kekuatan bagi penulis sehingga bisa melalui segala hambatan selama proses perkuliahan hingga dalam pembuatan skripsi ini. Terimakasih karena tidak pernah meragukan anak laki-lakimu ini, selalu mengusahakan apapun, dan tidak pernah menganggap saya anak yang lemah.
2. Kepada Radiatul Mardhiah, S.Si., Raudatul Yusra, S.Si., Muhammad Rizali Akbar, S.TP., dan Soraya Putri Rahmadani yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi kepada penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada Ibu Prof. Dr, Hj. Leny Nofianti MS., S.E., M. Si., Ak, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.  
Kepada Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta Bapak Dr. Muhammad Darwis, SH., MH selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurmasrina, SE, M.Si selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. M. Alpin Syahrin, SH, MH selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universtas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
Kepada Bapak H. Ahmad Mas'ari, SHL., MA., HK selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Zulfahmi, S.Sy., MH selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepada Pembimbing I Bapak Zulfahmi Nur, MA. bagian materi yang senantiasa memberikan saran serta masukan kepada penulis dalam pengerjaan skripsi ini. Kemudian Kepada Ibu Nur Hasanah, S.E., M.M selaku Pembimbing II bagian Metodologi yang selalu memberikan arahan dan membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini serta selalu memberikan senyuman dan perkataan yang baik dan lemah lembut dalam masa bimbingan.

Kepada Bapak Zulfahmi Nur, MA. Selaku Pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberikan nasehat, semangat dan dukungan kepada penulis dalam proses perkuliahan maupun pada proses skripsi penulis.

8. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta jajarannya yang telah memberikan ilmu yang Insyaallah akan bermanfaat bagi penulis.
9. Kepada Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah menyediakan ruangan yang nyaman dan buku-buku yang sangat berguna bagi penulis dalam mengerjakan skripsi.
10. Teruntuk sahabat saya, Arief Effendi, Aulia Dani Yandra, S.T., Zidane Ramadhan Filian S.H., Muhammad Alqadri Salamsyah, Muhammad Iqbal, dan Usman yang senantiasa menemani penulis dan selalu membantu penulis hingga sampai skripsi ini selesai.
11. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2022, khususnya teman-teman kelas A yang telah banyak memberikan informasi, pengalaman dan dukungan kepada penulis.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis berharap, semoga Allah *Subhanahu wa ta'ala* menerima segala amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan dapat menambah pengetahuan. *Aamiin yaa rabbal 'aalamiin.*

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, 30 Desember 2025

Penulis

**Afridotul Fajri**

**NIM. 12220210803**

UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR ISI


MOTTO	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Batasan Masalah.....</b>	<b>8</b>
<b>C. Rumusan Masalah.....</b>	<b>8</b>
<b>D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
<b>A. Konsep Teoritis.....</b>	<b>10</b>
<b>1. Jual Beli.....</b>	<b>10</b>
<b>3) Jual Beli <i>Gharar</i>.....</b>	<b>21</b>
<b>B. Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>25</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>28</b>
<b>A. Jenis Penelitian.....</b>	<b>28</b>
<b>B. Lokasi Penelitian.....</b>	<b>28</b>
<b>C. Subjek dan Objek Penelitian.....</b>	<b>29</b>
<b>D. Informan Penelitian.....</b>	<b>29</b>
<b>E. Sumber Data.....</b>	<b>30</b>
<b>F. Metode Pengumpulan Data.....</b>	<b>31</b>
Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut: .....	31
<b>G. Metode Analisa Data.....</b>	<b>33</b>
<b>H. Metode Penulisan.....</b>	<b>34</b>
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
<b>A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....</b>	<b>35</b>
<b>B. Praktik Jual Beli Burung yang Belum Diketahui Jenis Kelaminnya di         Pasar Palapa, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung         Sekaki, Kota Pekanbaru.....</b>	<b>42</b>

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>C. Perspektif Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Burung yang Belum Diketahui Jenis kelaminnya</b> .....	51
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	57
<b>A. Kesimpulan</b> .....	57
<b>B. Saran</b> .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	59
<b>LAMPIRAN</b> .....	62



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Bagi orang yang bekerja untuk mencari penghasilan, dia berkewajiban mengetahui dasar-dasar muamalah sehingga muamalah yang dijalankannya benar dan transaksi-transaksinya jauh dari kerusakan.

Saat sekarang, banyak di antara kaum muslimin yang mengabaikan ilmu tentang muamalah dan melalaikannya. Mereka tidak peduli jika memakan harta yang haram, asal keuntungan yang didapatkannya bertambah dan penghasilannya berlipat. Hal semacam ini merupakan kesalahan besar yang harus dihindari oleh setiap orang yang menekuni perdagangan, agar dia dapat membedakan antara yang halal dan yang haram, dan agar penghasilannya menjadi baik dan jauh dari perkara-perkara yang *syubhat*.<sup>1</sup>

Namun, masalah ini juga memunculkan pertanyaan hukum, terutama dari sudut pandang Islam. Islam sebagai agama yang kompleks telah mengatur secara rinci berbagai bentuk muamalah atau interaksi sosial dan ekonomi, termasuk jual beli. Pada Al-Quran Surat Al-Baqarah (2): 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتَغَمَّدُونَ إِلَّا كَمَا يُعْذِبُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَلِكَ  
بِأَنَّهُمْ قَالُوا ۗ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ ۙ مَوْعِظَةٌ مِّنْ  
رَّبِّهِ ۙ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ ۙ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ ۙ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ  
فِيهَا خَالِدُونَ

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Mahyuddin Syaf, (Jakarta: PT. Tinta Gemilang, 2013), Cet. Ke-1, jilid 5, h. 157.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena keserupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal didalamnya.<sup>2</sup>

Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan bahwa jual beli adalah halal dan riba adalah haram. Yang menjadi dasar bahwa transaksi ekonomi harus dilakukan dengan cara yang benar dan adil.

Dalam Islam, jual beli atau *al-bai'* adalah bentuk muamalah yang memiliki kedudukan penting. Islam sebagai agama yang kompleks telah mengatur praktik jual beli secara rinci demi mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan umat. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kezaliman, penipuan, dan bentuk ketidakjelasan dalam transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Prinsip-prinsip tersebut merupakan bagian dari upaya syariat dalam menjaga *maqashid syariah*, khususnya dalam aspek *hifzh al-mal* (menjaga harta). Ulama sepakat bahwa sahnya jual beli mensyaratkan adanya ijab-qabul, kejelasan objek, kehalalan barang, serta kerelaan kedua belah pihak.<sup>3</sup>

*Bai'* (jual beli) menurut bahasa artinya “menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain”, sedangkan menurut syarak adalah “menukarkan harta dengan harta yang lain melalui cara tertentu (syarat-syarat yang ditukarkan nanti).<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Q.S. Al-Baqarah (2): 275

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 158.

<sup>4</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fat-hul Mu'in*, alih bahasa oleh Abul Hiyadh, Surabaya: Penerbit Al-Hidayah, 2010), Cet. Ke- 2, jilid 2 h. 193.

Transaksi jual beli dapat dikatakan sah menurut hukum Islam apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Diantaranya terdapat pihak yang melakukan akad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli), ada *shigat* (lafal ijab dan qabul), ada barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang.<sup>5</sup> Jual beli juga dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis. Jika dilihat dari pertukarannya jual beli dibagi menjadi jual beli *salam*, jual beli *muqayyadah*, jual beli *muthlaq*, dan jual beli alat tukar dengan alat tukar.<sup>6</sup> Sedangkan menurut pendapat ulama Hanafiyah mengklasifikasikan jual beli yang terdiri dari jual beli sah (halal), jual beli rusak (*fasid*), dan jual beli yang dilarang (haram).<sup>7</sup> Dalam hal menetapkan harga, jual beli dibagi menjadi jual beli *musawamah*, jual beli *amanah*, dan jual beli *muzayadah*.<sup>8</sup>

Islam membolehkan jual beli karena kegiatan ini esensial untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Namun, kebolehan tersebut bukan tanpa batas, melainkan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, seperti adanya kesepakatan sukarela, objek halal dan jelas, serta bebas dari unsur penipuan atau ketidakjujuran. Transaksi jual beli dianggap sah jika terdapat ijab-qabul, barang yang jelas, harga pasti, dan akad dilakukan tanpa tekanan. Sebaliknya, Islam melarang jenis jual beli yang dapat merugikan salah satu pihak atau bertentangan dengan prinsip syariah. Transaksi yang mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (judi atau spekulasi berlebihan), *riba*, penipuan,

<sup>5</sup> Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), Cet. 1, h. 94.

<sup>6</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), Cet. Ke-1, h. 84.

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 84-85.

<sup>8</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), Cet. Ke-1, h. 33-34.

dan ketidakadilan termasuk yang dilarang. Misalnya, jual beli barang tanpa kepastian keberadaannya, memikat pembeli dengan informasi atau kondisi yang salah, serta transaksi yang objeknya haram seperti bangkai, babi, dan minuman keras. Larangan ini bertujuan untuk menghindari zalim dan menjaga salah satu tujuan maqashid syariah, yaitu hifz al-mal (perlindungan terhadap harta). Menurut ulama Imam Syafi'i juga menegaskan larangan jual beli yang dapat menimbulkan kerugian nyata karena ketidakjelasan objek atau kondisi barang, tanpa pemberitahuan kepada pembeli, atau menjual barang yang belum dimiliki secara sah. Praktik semacam ini dapat dianggap menghilangkan keberkahan dan merusak kepercayaan dimasyarakat.<sup>9</sup>

Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang jual beli yang sesuai syariah sangatlah penting, apalagi di tengah kompleksitas aktivitas ekonomi saat ini. Hal ini sangat relevan untuk menghindari praktik jual beli yang tidak sesuai dengan hukum Islam, seperti yang sering dijumpai di pasar tradisional.<sup>10</sup>

Pasar Palapa Pekanbaru merupakan salah satu pasar yang berlokasi di Kota Pekanbaru, tepatnya di Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki. Pasar Palapa berupa pasar lingkungan kecamatan dengan sarana dan prasarana seadanya, yaitu berupa kios-kios dan los (lapak), toilet, lahan parkir, dan tempat sampah. Pasar ini dibangun oleh Pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2002. Dari segi lokasi, Pasar Palapa Pekanbaru memiliki posisi yang sangat strategis karena berada di pusat kota Pekanbaru.

<sup>9</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-1, h. 63-

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 63-70.

Pasar Palapa adalah pasar Tradisional yang menjual berbagai macam kebutuhan masyarakat baik barang kebutuhan harian seperti sayur-sayuran, obat-obatan, pakaian, barang, ikan, daging, unggas, dan berbagai jenis hewan peliharaan seperti ayam, burung, hamster, kelinci, kucing, dll. Banyak sekali para penjual yang menawarkan dagangannya dan banyak pula pengunjung yang datang untuk membeli atau sekedar untuk melihat-lihat.

Banyak cara yang dilakukan oleh para pedagang di Pasar Palapa ini untuk menarik peminat para pembeli terutama dalam membeli burung-burung dagangannya yang ada disana. Berbagai macam burung yang dijual di Pasar Palapa seperti kacer, kenari, murai, lovebird, perkutut, pelatuk, dll.

Burung termasuk salah satu jenis hewan yang sangat menarik untuk dipelihara karena memiliki suara yang khas dan merdu serta bulu dengan berbagai warna yang indah. Para pecinta burung rela mengeluarkan biaya untuk memelihara burung yang unik dan cantik sebagai penghias rumah maupun untuk mengikuti perlombaan. Dalam kompetisi burung yang penilainnya difokuskan pada keindahan suara dan gaya nyanyiannya oleh para juri.

Diantara para penggemar burung, murai daun kini menjadi favorit utama. Hal ini tidak hanya karena keindahan warna bulunya, tetapi juga karena kecerdasan burung ini yang luar biasa. Belakangan, murai daun sering dijadikan unggulan dalam berbagai kontes, baik dalam lomba penilaian warna maupun kompetisi suara.

Dalam praktik jual beli burung murai daun di Pasar Palapa, harga burung biasanya dipengaruhi oleh jenis kelaminnya. Burung murai daun berjenis kelamin jantan umumnya memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan burung betina, karena burung jantan memiliki suara yang lebih baik dan sering dijadikan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ketidakjelasan yang dialami pembeli, khususnya dalam mengetahui jenis kelamin burung yang dibeli. Situasi ini memungkinkan terjadinya kerugian bagi salah satu pihak. Selain itu, penjual sering kali tidak mengungkapkan kondisi kesehatan burung secara tepat, walaupun burung dalam keadaan kurang sehat, penjual tetap menginformasikan kepada pembeli bahwa burung tersebut sehat. Kondisi ini mengandung unsur *gharar* dan spekulasi yang dilarang dalam syariat Islam karena berpotensi menimbulkan kerugian dan konflik.

Penelitian oleh Ibnu Setio Utomo di Pasar Hewan Ambarawa menunjukkan bahwa keluhan para pemula kicau mania mereka merasa tertipu oleh penjual burung, dikarenakan burung masih anakan atau burung tersebut belum bisa berbunyi.<sup>13</sup>

Meskipun praktik ini menguntungkan penjual, Ibnu Setio Utomo juga mengingatkan adanya potensi masalah hukum dan etika, terutama terkait ketidakpastian (*gharar*). Hal ini perlunya pemahaman baik untuk penjual dan pembeli agar transaksi jual beli burung tersebut sah tanpa adanya yang merasa dirugikan.<sup>14</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai masalah tersebut dengan judul **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Burung Yang Belum Diketahui Jenis Kelaminnya di Pasar Palapa, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru”**.

<sup>13</sup> Ibnu Setia Utomo. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Burung Bahan (Studi Di Pasar Hewan Ambarawa)*. (Skripsi: IAIN Salatiga, 2019).

<sup>14</sup> *Ibid.*

## B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas, sekaligus untuk mempermudah proses penelitian, maka penulis memfokuskan kajian penelitian ini tentang Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Burung Yang Belum Diketahui Jenis Kelaminnya di Pasar Palapa, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini diuraikan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli burung yang belum diketahui jenis kelaminnya di Pasar Palapa, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap praktek jual beli burung yang belum diketahui jenis kelaminnya di Pasar Palapa, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Praktek Jual Beli Burung Yang Belum Diketahui Jenis Kelaminnya di Pasar Palapa, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru.
- b. Untuk Mengetahui Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Burung Yang Belum Diketahui Jenis Kelaminnya di Pasar Palapa, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru.

#### 2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai bantuan pemikiran bagi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Konsep Teoritis

##### 1. Jual Beli

###### a. Pengertian Jual Beli

Jual Beli adalah denyut nadi ekonomi masyarakat. Dengan saling membeli dan menjual, kita memberi kesempatan bagi roda perekonomian berputar, membuka lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian komunitas. Karena itu, mari kita hargai dan lestarikan budaya jual beli, baik tradisional maupun modern. Setiap transaksi adalah sebuah peluang untuk tumbuh dan berbagi kebaikan. Jual beli bukan hanya tentang menukar barang dengan uang, melainkan tentang membangun hubungan antara penjual dan pembeli yang saling menguntungkan. Ia mencerminkan keberagaman budaya, kreativitas, dan inovasi dalam menyediakan kebutuhan hidup sehari-hari. Setiap transaksi adalah sebuah kisah, penuh harapan dan kepercayaan.<sup>15</sup>

*Bai'* (jual beli) menurut bahasa artinya “menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain”, sedangkan menurut syarak adalah “menukarkan harta dengan harta yang lain melalui cara tertentu (syarat-syarat yang ditukarkan nanti).<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 158.

<sup>16</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *op. cit.*, h. 194.

Jual beli barang yang ada, apabila tercapai akad pada barang tersebut dan barangnya sesuai sebagaimana yang disebutkan saat akad maka akad tersebut sah dan jika tidak sesuai maka tidak sah.<sup>17</sup>

Sah hukumnya jual beli benda yang suci, yang bisa dimanfaatkan dan dimiliki, (sebaliknya) tidak sah jual beli benda yang najis dan benda yang tidak ada manfaatnya.<sup>18</sup>

Allah swt. Mensyariatkan jual beli untuk memberikan kelapangan kepada hamba-hambanya. Sebab, setiap orang dari suatu bangsa memiliki banyak kebutuhan berupa makanan, pakaian, dan lainnya yang tidak dapat diabaikannya selama dia masih hidup. Dia tidak dapat memenuhi sendiri semua kebutuhan itu, sehingga dia perlu mengambilnya dari orang lain. Dan, tidak ada cara yang lebih sempurna untuk mendapatkannya selain dengan pertukaran. Dia memberikan apa yang dimilikinya dan tidak dibutuhkannya sebagai ganti atas apa yang diambilnya dari orang lain yang dibutuhkannya.<sup>19</sup>

#### b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli telah disahkan oleh Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'* para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh *syara'*. Adapun dijelaskan dasar hukum yang mengatur jual beli, baik Al-Qur'an, Hadist, Ijma', antara lain:

<sup>17</sup> Taqiyudin Abubakar bin Muhammad Al-Husaini Ad-Dimasyqi Asy-Syafi'I, *Kifayatul Akhyar*, alih bahasa oleh Rohmatulloh Ngimaduddin, (Jakarta: Darul Aqidah, 2016), Cet. Ke-2, jilid 1, h. 577.

<sup>18</sup> Al-Qadhi Abu Syuja', *Matan Al-Ghayah Wa At-Taqrif*, alih bahasa oleh Galih Maulana, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), Cet. Ke-1, jilid 1, h. 1.

<sup>19</sup> Sayid Sabiq, *op. cit.*, h. 158-159.

## 1) Al-Qur'an

## a) Surah Al-Baqarah (2): 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُؤْمُونَ إِلَّا كَمَا يُقَوْمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا ۗ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ ۙ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۙ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ ۙ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ ۙ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena keserupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal didalamnya.<sup>20</sup>

(Orang-orang yang memakan riba), artinya mengambilnya.

Riba itu ialah tambahan dalam muamalah dengan uang dan bahan makanan, baik mengenai banyaknya maupun mengenai waktunya, (tidaklah bangkit) dari kubur-kubur mereka (seperti bangkitnya orang yang kemasukan setan disebabkan penyakit gila) yang menyerang mereka; minal massi berkaitan dengan yaquumuuna. (Demikian itu), maksudnya yang menimpa mereka itu (adalah karena), maksudnya disebabkan mereka (mengatakan bahwa jual-beli itu seperti riba) dalam soal diperbolehkannya. Berikut ini kebalikan dari persamaan yang mereka katakan itu secara bertolak

<sup>20</sup> Q.S. Al-Baqarah (2): 275

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belakang, maka firman Allah menolaknya, (padahal Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa yang datang kepadanya), maksudnya sampai kepadanya (pelajaran) atau nasihat (dari Tuhannya, lalu ia menghentikannya), artinya tidak memakan riba lagi (maka baginya apa yang telah berlalu), artinya sebelum datangnya larangan dan doa tidak diminta untuk mengembalikannya (dan urusannya) dalam memaafkannya terserah (kepada Allah. Dan orang-orang yang mengulangi) memakannya dan tetap menyamakannya dengan jual beli tentang halalnya, (maka mereka adalah penghuni neraka, kekal mereka di dalamnya).<sup>21</sup>

b) Surah An-Nisa' (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.<sup>22</sup>

Berdasarkan ayat di atas, jual beli hukumnya adalah mubah (boleh) apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Akan tetapi pada situasi tertentu, hukum bisa berubah menjadi wajib, haram, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>21</sup> Jalaluddin Al-Mahalli, *Tafsir Jalalain*, alih bahasa oleh Najib Junaidi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar: 2017), Cet. Ke-3, jilid 1, h. 153.

<sup>22</sup> Q.S An-Nisa' (2): 29

makruh.

2) Hadist

Dari Rafi' bin Khadij dia berkata

الرَّجُلِ عَمَلٌ : قَالَ أَطْيَبُ؟ الْكَسْبِ أَيُّ : ﷺ النَّبِيِّ أَنَّ ، رَافِعِ بْنِ رِفَاعَةَ  
الْحَاكِمِ وَصَحَّحَهُ الْبَزَّازُ رَوَاهُ . مَبْرُورٌ بَيْعٌ وَكُلُّ عَنِ بَيْدِهِ،

Artinya:

Dari Rifa'ah bin Rafi', bahwasanya Nabi pernah ditanya tentang usaha apakah yang paling baik? Beliau menjawab, "Usahanya seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih." (Hadits riwayat al-Bazzar dan dishahihkan oleh al-Hakim).<sup>23</sup>

Banyak orang yang memiliki persepsi bahwa istilah mabrur itu terkait erat dengan haji, padahal ternyata Nabi juga menggunakan istilah mabrur untuk transaksi jual beli. Mengenai transaksi jual beli yang mengandung kebaikan yang banyak atau mabrur

2) Ijma'

Dalam pandangan Imam Syafi'i, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Al-Umm*, jual beli merupakan bagian dari muamalah yang dibolehkan oleh syariat Islam. Hal ini didasarkan pada dalil-dalil dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' (kesepakatan ulama). Imam Syafi'i menyatakan bahwa umat Islam telah bersepakat tentang kebolehan jual beli selama dilakukan oleh pihak yang cakap hukum, barang dan harga diketahui secara jelas, serta akad dilakukan secara sukarela antara dua belah pihak. Kesepakatan

<sup>23</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, alih bahasa oleh Zaenal Abidin bin Syamsudin, (Bekasi: Pustaka Imama Adz-Dzahabi, 2015), Cet. Ke-1, jilid 1, h. 375.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(ijma') ini menunjukkan bahwa jual beli bukan hanya praktik sosial, melainkan juga perintah syar'i yang memiliki legitimasi hukum yang kuat. Bahkan dalam *Al-Umm*, Imam Syafi'i menegaskan bahwa dasar jual beli tidak hanya bersumber dari nash, tetapi juga diperkuat oleh konsensus para sahabat dan tabi'in yang tidak pernah mengingkari kebolehan jual beli dalam Islam, selama memenuhi rukun dan syaratnya secara sah.<sup>24</sup>

Dengan demikian, ayat itu bersifat umum dalam hal diperbolehkannya jual beli, tetapi khusus pada jenis-jenis jual beli yang tidak dilarang syariat. Sebagian ulama berpendapat bahwa ayat tersebut bersifat umum, tetapi yang dimaksudkan adalah sesuatu yang bersifat khusus. Sedangkan menurut pendapat yang lain, ayat tersebut bersifat mujmal (global) dan telah dijelaskan secara rinci oleh Sunnah (hadits). Pendapat-pendapat yang dikemukakan berkonsekuensi bahwa kata mufrad (dalam bentuk tunggal) yang diberi imbuhan 'alif dan 'lam di awalnya akan mempunyai makna yang umum.<sup>25</sup>

### c. Rukun dan Syarat Jual Beli

#### 1) Rukun Jual Beli

Kemudian Adapun rukun jual beli Dalam Syarhul Muhadzdzab Imam Nawawi menyebutkan ada 3 rukun-rukunnya, yaitu:

<sup>24</sup> Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, alih bahasa oleh Ismail Yakub, (Jakarta: Pustaka Azzam 2005), Cet. Ke- 2, jilid 2, h. 6.

<sup>25</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari*, alih bahasa oleh Amiruddin, (Jakarta: Pustaka: Azzam, 2007), Cet. Ke- 1, jilid 1, h. 3.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Penjual dan pembeli
- 2) Barang yang diperjual belikan.
- 3) Sighat (ijab dan qabul).

## 2) Syarat Jual Beli

Jual beli juga memiliki syarat-syarat, yaitu keberhakan penjual dan pembeli untuk bertransaksi. Sehingga tidak sah jual beli yang dilakukan anak kecil, orang gila, dan idiot.

Disyaratkan pula masing-masing pihak memiliki hak pilih sehingga tidak sah jual beli orang yang dipaksa kecuali apabila dipaksa dengan kebenaran. Seperti seseorang yang dipaksa menjual hartanya untuk melunasi utangnya atau membeli harta yang ia berutang salam kepadanya, sehingga hakim memaksanya untuk menjual hartanya dan membeli harta, karena hal itu adalah paksaan dengan kebenaran. Menurut madzhab, jual beli yang dilakukan oleh orang yang mabuk hukumnya sah.

Adapun shighahnya, seperti ucapan, “Aku menjual dan menguasai”, dan semisalnya. Pembeli mengucapkan “Aku menerima” atau “Aku membeli”. Tidak disyaratkan kesesuaian kedua lafal. Seandainya penjual berkata, “Aku menawarkan barang ini dengan harga segini”, lalu calon pembeli menjawab, “Ya, aku beli” atau kebalikannya maka sah.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana disyaratkan ljab dan qabul maka disyaratkan hendaknya jeda antara ijab dengan qabul tidak lama. Mungkin cukuplah jeda untuk niat atau dengan waktu yang pendek. Jika waktu pemisahannya panjang maka membahayakan karena waktu yang lama menyebabkan balasan dari pihak kedua bukan lagi sebagai jawaban. Waktu yang panjang adalah jeda waktu yang mengisyaratkan ketidaksepakatan (pihak kedua menunjukkan tidak qabul). Demikian disebutkan Imam Nawawi dalam Ziyadatur Raudhah, bab An-Nikah.

Jika tidak ada ijab dan qabul secara lisan, akan tetapi terjadi saling memberi, seperti kebiasaan sebagian orang calon pembeli yang memberikan harga kepada penjual, lalu penjual memberikan kepadanya barang yang disebutkan pembeli, apakah itu cukup? Berdasarkan pendapat yang disebutkan dalam Ashlur Raudhah hal itu tidak cukup sebab tidak adanya shighat (ucapan). Ibnu Suraij berpendapat bahwa hal itu cukup untuk barang-barang yang sepele. Ruyani dan selainnya berfatwa dengannya.

Barang yang sepele contohnya satu kati roti. Yaitu barang yang biasa dilakukan transaksi saling memberikan (tanpa ucapan). Imam Malik berpendapat dan memperluas masalah ini, "Akad jual beli terlaksana dengan setiap apa saja yang lazim dianggap orang sebagai jual beli." Imam yang mumpuni, Ibnu Shabagh, menganggap pendapat ini bagus. Syaikh Imam Zahid Abu Zakaria

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhyidin An-Nawawi berkata, "Menurut pendapatku, yang dianggap baik oleh Ibnu Shabagh adalah yang rajih secara dalil dan itu adalah yang dipilih. Karena syarat lafal jual beli dalam syariat tidak ditentukan maka wajib mengembalikan pada kebiasaan yang berlaku sebagaimana lainnya." Termasuk ulama yang memilihnya adalah Mutawali, Baghawi, dan lain-lain. Wallahu a'lam.

Saya katakan: Salah satu kesalahan yang sudah lumrah dilakukan adalah, disuruhnya anak-anak untuk membeli keperluan hal semacam ini biasa dilakukan di semua negeri. Terkadang kondisi mendesak mendorong dilakukannya hal itu. Oleh karena itu, hukumnya seyogianya (sepatutnya) disamakan dengan kasus mu'athah. Jika hukum berlaku berdasarkan adat kebiasaan, padahal yang muktabar dalam hal itu adalah saling ridha agar tidak masuk dalam kategori mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Sebab ucapan menunjukkan keridhaan.

Apabila makna yang shighah (ucapan) mensyaratkan bisa diperoleh maka selayaknya ia menjadi sandaran dengan syarat hendaknya barang yang diambil sepadan dengan harganya. Pada masa Umar bin Khathab wanita-wanita yang ditinggal oleh mahramnya biasa mengutus anak-anak perempuan dan anak-anak lelaki untuk membeli berbagai kebutuhan dan Umar tidak

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengingkari perbuatan tersebut. Demikian pula zaman kaum salaf dan khalaf. Wallahu a'lam.<sup>26</sup>

#### D. Macam-macam Jual Beli

Setiap muamalah pasti terjadi di antara dua orang (pihak), tidak lepas dari kemungkinan berupa pertukaran barang dengan barang; atau barang dengan sesuatu yang berada dalam tanggungan; atau tanggungan dengan tanggungan. Dan masing-masing dari tiga kemungkinan itu, terkadang dilakukan dengan cara kredit dan terkadang dengan cara tunai (*cash*). Dan masing-masing dari kedua kemungkinan ini juga, kadang dilakukan dengan cara tunai oleh kedua belah pihak; kadang dengan cara kredit oleh kedua pihak. Atau kadang dilakukan dengan tunai oleh satu pihak dan kredit oleh pihak lain. Jadi, macam-macam jual beli itu ada sembilan macam.

Adapun jual beli yang dilakukan secara kredit dari kedua belah pihak, maka tidak dibolehkan berdasarkan ijma' ulama, juga pada barang dan yang masih dalam tanggungan, karena ini merupakan jual beli utang dengan utang yang dilarang.

Nama-nama jual beli ini ada yang ditinjau dari segi sifat akad dan kondisi akad tersebut, dan ada yang ditinjau dari sifat barang yang dijual, yaitu jika berupa barang dengan barang, maka tidak lepas dari kemungkinan; antara harga dengan barang; atau antara

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>26</sup> Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Alhusaini Ad-Dimasqi Asy-Syafi'i, *op.cit.*, h. 577-578.

harga dengan harga. Jika antara harga dengan harga, maka dinamakan *sharf* (pertukaran uang). Dan jika antara harga dengan barang, maka dinamakan jual beli umum. Begitu juga jika jual beli tersebut berupa barang dengan barang menurut syarat-syarat yang akan dijelaskan selanjutnya. Jika jual beli itu antara barang dengan tanggungan, maka dinamakan *salam*. Jika jual beli itu didasarkan atas pilihan, maka dinamakan *khiyar*. Jika didasarkan atas penentuan laba, maka jual beli ini dinamakan *murahabah*. Dan jika didasarkan atas penambahan, maka ia disebut *muzayadah*.<sup>27</sup>

Jual beli ada tiga jenis:

- 1) Jual beli benda yang terlihat, maka hukumnya boleh.
- 2) Jual beli benda yang hanya disebutkan sifatnya (spesifikasi) dalam jaminan, maka hukumnya boleh apabila sifat yang disebutkan sesuai dengan apa yang dikatakan/dideskripsikan.
- 3) Jual beli benda yang tidak ada (ketika akad), benda tersebut tidak terlihat dan tidak disebutkan sifatnya, maka hukumnya tidak boleh.<sup>28</sup>

#### E. Jual Beli yang Dilarang

Adapun jual beli yang di larang, yaitu:

- a. Jual beli yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur dan orang gila.

<sup>27</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul mujtahid*, alih bahasa oleh Ahmad Abu Al-Majdi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. Ke-1, jilid 2, h. 249.

<sup>28</sup> Al-Qadhi Abu Syuja', *op.cit.*, h. 1.

- b. jual beli barang haram dan najis, yaitu barang yang di perjual belikan adalah barang-barang yang dia haramkan untuk di manfaatkan oleh syara' bagi orang muslim, seperti darah, babi dan khamar.
- c. Jual beli gharar, yaitu jual beli yang mengandung unsur resiko atau spekulasi, dan akan menjadi beban salah satu pihak mengalami kerugian.<sup>29</sup>

### 3) Jual Beli *Gharar*

#### a. Pengertian Jual Beli *Gharar*

*Gharar* menurut etimologi adalah bahaya, sedangkan taghriir adalah memancing terjadinya bahaya. Namun, makna asli gharar itu adalah sesuatu yang secara zhahir bagus tetapi secara batin tercela. Karena itulah, kehidupan dunia dinamakan barang yang penuh manipulasi.

Secara terminologis, Wahbah Zuhaili memberikan definisi gharar berdasarkan pandangan fuqaha sebagai berikut:

- 1) Menurut al-Sarakhsi dalam mazhab Hanafi, yang dimana gharar adalah sesuatu yang tersembunyi akibatnya.
- 2) Menurut Al-Qarafi dari mazhab Maliki, yang di maksud dengan gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui apakah akan diperoleh atau tidak, seperti burung di udara dan ikan di air.

<sup>29</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017) h. 74.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Shirazi, seorang ulama mazhab Syafi'i, menurutnya gharar adalah sesuatu yang urusannya tidak diketahui dan akibatnya tersembunyi
- 4) Ibn Taymiyah menyatakan , gharar berarti yang tidak diketahui akibatnya.
- 5) Ibn al-Qayyim juga berpendapat bahwa gharar adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya, baik barang itu ada ataupun tidak, seperti menjual hamba yang melarikan diri dan unta liar meskipun ada.
- 6) Ibn Hazm menyatakan bahwa gharar sebagai di mana pembeli tidak tahu apa yang dia beli atau penjual tidak tahu apa yang dia jual.

Jadi dari berbagai definisi tersebut, kesimpulannya bahwa gharar adalah jual beli yang mengandung bahaya (kerugian) bagi salah satu pihak dan bisa mengakibatkan hilangnya harta atau barangnya.<sup>30</sup>

Jual beli *gharar* hukumnya dilarang dalam syariat Islam, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam suatu akad yang termasuk adanya unsur *gharar* itu tidak boleh. Isi Al-Qur'an tidak ada nash secara khusus yang mengatakan tentang hukum gharar akan tetapi dapat dimasukkan dalam surah Al-Baqarah (2): 188:

<sup>30</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al-Katani, (Jakarta: Penerbit Darul Fikir, 2011), Cet. Ke-1, jilid 5, h. 100-101.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيضًا مِّنْ  
 أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ □

Artinya:

Janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan harta sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.<sup>31</sup>

Allah SWT menegaskan larangan memakan harta sesama manusia dengan cara yang batil, salah satunya melalui praktik gharar, yaitu ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam akad atau transaksi. Gharar termasuk bentuk kebatilan karena dapat merugikan salah satu pihak, baik karena informasi yang tidak transparan, risiko tersembunyi, maupun ketidakpastian hasil.

## b. Macam-Macam Gharar

### 1) Gharar Fahisy

Gharar yang dianggap besar adalah benda yang diperjualbelikan belum atau tidak dimiliki seperti burung yang terbang diudara. Gharar Fahisy adalah benda yang sifatnya belum jelas kecuali setelah dilihat. Contoh gharar Fahisy adalah jual beli buah sebelum layak panen, sewa menyewa yang jangka waktunya tidak jelas, dan yang objeknya tidak mungkin dapat diwujudkan sesuai waktu yang disepakati. Ash-Shadiq Muhammad al-Amin al Dhahir, dalam kitab al-gharar fi al- 'uqud wa Asaruhu fi al-Tabiqat al-Mu'asirah menjelaskan bahwa di antara akad yang termasuk gharar katsir adalah sebagai berikut:

<sup>31</sup> Q.S. Al-Baqarah (2): 188

- a) Jual Beli Hashah (Jual beli dilakukan dengan cara melempar kerikil untuk menentukan harga atau batas wilayah)
  - b) Jual Beli Mulamasah (Jual beli dengan cara menyentuh tanpa melihat secara keseluruhan barang)
  - c) Jual Beli Munabazah (Jual beli dimana penjual dan pembeli melemparkan barang tanpa saling melihat dan memeriksa barang tersebut lebih dahulu)
  - d) Jual Beli Janin dalam Perut Induknya
  - e) Jual Beli Al-Half (Misalnya menyumbat air susu unta atau kambing diikat beberapa hari dan tidak diperas selama dua atau tiga hari sehingga dapat menaikkan harga hewan karena terkesan banyak susunya.)
  - f) Jual Beli Buah yang Belum Layak Panen
  - g) Jual Beli Harta Karun yang Masih Diburu
- 2) Gharar Yasir (Gharar Kecil)

Gharar kecil ini dibagi sebagian ulama Hanafiyah membolehkan. Adapun gharar menengah adalah diikutkan kepada mana yang paling condong sedikitnya gharar atau banyak. Terhadap gharar besar, ulama sepakat mengharamkannya. ibnul Qayyim menambahkan bahwa tidak semua gharar menjadi sebab pengharaman jual beli. Menurutnya, gharar ringan atau tidak mungkin dipisah darinya, maka tidak menjadi penghalang keabsahan akad jual beli. Karena gharar pada pondasi rumah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan perut hewan mengandung, tidak mungkin lepas darinya. Adapun diantaranya akad yang termasuk gharar yasir sebagai berikut:

- a) Jual beli buah tanpa mengupas untuk melihat isi dalamnya.
- b) Menetapkan tarif travel tetap meskipun jarak yang berbeda untuk semua penumpang.
- c) Menjual makanan kaleng atau botol tanpa mengetahui isi persis gram per gram-nya.<sup>32</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

NO	NAMA/ JUDUL PENELITIAN/ TAHUN	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
1.	Ibnu Setio Utumo/ "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Burung Bahan (Studi di Pasar Hewan Ambarawa)"/ 2019	Penting dalam pemahaman hukum tentang jual beli burung agar tidak salah dalam melakukan dalam jual beli tersebut.	Persamaan dalam penelitian ini sama-sama meneliti tentang jual beli burung. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada jual beli burung bahan berdasarkan akad hukum Islam. Sedangkan penulis meneliti tentang praktik jual beli burung yang belum diketahui jenis kelaminnya di Pasar palapa, Kota Pekanbaru.
	Muhammad Fahmi Nabil Halvawi/ "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Anak Burung di Forum Jual Beli Burung EKS Karasiden	Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa terdapat ketidakjelasan jual beli yang secara online, dan pembeliannya	Perbedaan yang terdapat pada penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada tinjauan hukum Islam terhadap potongan harga dalam jual beli anak burung eks karasiden madiun. Sedangkan penulis bermaksud meneliti tentang praktik jual beli burung yang belum diketahui jenis kelaminnya

<sup>32</sup> Ghufron A Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. Ke-1, h. 137.

Hak cipta	Madiun”/ 2019	tidak bisa dilihat terlebih dahulu.	di Pasar Palapa, Kota Pekanbaru. Persamaan pada penelitian ini terletak dijual belinya apakah sesuai dengan hukum Islam.
milik UIN Suska Riau	SY. Nasafatul Insani/ “Praktik Jual Beli Burung Love Bird Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pedagang Pasar Palapa Kota Pekanbaru)”/ 2021	Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa adanya unsur <i>gharar</i> karena jenis kelamin burung belum sepenuhnya diketahui saat transaksi.	Perbedaan yang terdapat pada penelitian ini dengan penelitian penulis menggunakan sudut pandang ekonomi Islam. Sedangkan penulis menggunakan sudut pandang fiqh muamalah. Persamaan yang terdapat pada penelitian terletak pada jual beli burung yang belum diketahui jenis kelaminnya.
4.	Ardi/ “Praktik <i>Khiya’r</i> Dalam Jual Beli Burung di Pasar Soreang Parepare (Analisis Ekonomi Syariah)”/ 2023	Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli burung yang belum diketahui jenis kelaminnya termasuk dalam kategori jual beli yang mengandung unsur <i>gharar</i> , namun masih dapat diperbolehkan apabila ketidakjelasan tersebut tidak menimbulkan sengketa dan disepakati kedua belah pihak.	Perbedaan yang terdapat pada penelitian ini dengan penelitian penulis menitikberatkan pada penerapan konsep <i>khiya’r</i> yaitu hak memilih antara melanjutkan atau membatalkan transaksi dalam praktik jual beli burung. Sedangkan penelitian penulis lebih menekankan aspek keabsahan akad jual beli burung yang belum diketahui jenis kelaminnya ( <i>gharar</i> ) dalam transaksi. Persamaan yang terdapat pada penelitian terletak pada fokus kajian yang sama-sama menelaah praktik jual beli burung dalam prespektif fiqh muamalah, serta sama-sama bertujuan untuk menilai keabsahan dan kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
Prof Sultan Syarif Kasim Riau	Laksamana Arma Sendi/ “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Burung Kicau Sama Jenis Tetapi Berbeda Harga (Studi Di Kios Burung Bambang	Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baru dalam kajian fiqh muamalah terkait batasan kejelasan objek dalam transaksi	Perbedaan yang terdapat pada penelitian ini dengan penelitian penulis menelaah perbedaan harga pada burung yang sudah jelas jenis dan kualitasnya. Sedangkan penelitian penulis meneliti aspek ketidakjelasan aspek kelamin burung yang berimplikasi pada ketidakpastian nilai dan status

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LK VI Kelurahan Sukabumi Bandar Lampung)"/ 2025	jual beli hewan, khususnya yang memiliki karakteristik biologis yang belum diketahui secara pasti pada saat akad.	hukum jual belinya. Persamaan yang terdapat pada penelitian ini sama-sama menyoroti aspek keabsahan akad dan potensi <i>gharar</i> .
---	---	--

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Ditinjau dari konsep penelitian hukum, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan “*Field Research*”, merupakan studi atau penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat secara langsung. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan secara spesifik dan realistis tentang apa yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.<sup>33</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti melakukan penelitian untuk mendapatkan informasi atau data yang diperlukan. Lokasi penelitian ini yaitu di Pasar Palapa, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Lokasi penelitian ini dipilih berdasar adanya praktik jual beli burung yang terdapat banyak permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian. Praktik tersebut menjadi titik fokus penelitian karena menyediakan data yang relevan dan sesuai dengan sasaran penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis yang mendalam dan komprehensif terkait pelaksanaan jual beli tersebut, sehingga dapat menggambarkan kondisi nyata serta memberikan gambaran tepat terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian.

<sup>33</sup> Sulistyawati, *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2023), Cet. Ke-1, h. 26.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## C. Subjek dan Objek Penelitian

### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sebagai sumber utama dalam informasi penelitian, yaitu pihak yang memiliki informasi mengenai variable-variable yang diteliti.<sup>34</sup> Adapun subjek dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli yang melaukan praktik jual beli burung yang belum diketahui jenis kelaminnya di Pasar Palapa, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru.

### 2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini merupakan masalah yang akan diteliti dan dijadikan hal paling utama dalam penelitian ini.<sup>35</sup> Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah praktik jual beli burung yang belum diketahui jenis kelaminnya di Pasar Palapa, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru.

## D. Informan Penelitian

Informan adalah individu yang dijadikan sebagai subjek penelitian yang memiliki kemampuan untuk memberikan informasi atau data yang relevan terkait permasalahan yang diteliti. Dalam konteks penelitian kualitatif, informan dikelompokkan menjadi beberapa jenis berdasarkan peran dan kontribusinya terhadap data penelitian, yaitu:<sup>36</sup>

<sup>34</sup> Agus Ria Kumpara, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2018), h. 5.

<sup>35</sup> Rani Rahim, dkk, *Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*, (Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2021), Cet. Ke-1, h. 2.

<sup>36</sup> Mochamad Nashrullah, dkk, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)*, (Sidoarjo: UMSIDA PRESS, 2023), Cet. Ke-1, h. 21.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Informan Kunci

Informan kunci adalah informan yang mempunyai informasi secara keseluruhan mengenai masalah yang dibahas oleh peneliti. Informan kunci bukan mengetahui tentang permasalahan yang diteliti tetapi juga mengetahui dan paham mengenai informasi dan informan utama.<sup>37</sup>

Informan kunci dalam penelitian ini adalah 5 orang penjual burung serta 5 orang pembeli yang pernah membeli burung yang belum diketahui jenis kelaminnya.

### 1. Informan Pendukung

Informan pendukung adalah informan yang bisa memberikan informasi tambahan yang dapat dijadikan sebagai pelengkap untuk pembahasan dalam penelitian kualitatif.<sup>38</sup> Informan pendukung dalam penelitian ini adalah kepala bidang pengembangan dan pengawasan aktivitas perdagangan di Pasar Palapa, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru.

## E. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui

<sup>37</sup> Ade Heryana, "Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif" dalam *Jurnal*, Volume 3., No. 2., (2020), h. 4.

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 6.

observasi ataupun wawancara.<sup>39</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu penjual dan pembeli yang melakukan praktik jual beli burung yang belum diketahui jenis kelaminnya di Pasar Palapa, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber sekunder yang telah tersedia dalam objek penelitian dan hasil penelitian dalam bentuk laporan. Dalam hal ini sumber data sekunder yang penulis gunakan yaitu, seperti buku-buku tentang jual beli, kita-kitab fiqih, internet (*download PDF*), karya ilmiah, jurnal, tesis, dokumen-dokumen resmi lainnya.<sup>40</sup>

## F. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala pada objek penelitian.<sup>41</sup> Peneliti melakukan wawancara semi terstruktur kepada penjual dan pembeli yang melakukan praktik jual beli burung yang belum diketahui jenis kelaminnya di Pasar Palapa, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Observasi dilakukan terhadap aktivitas praktik jual beli burung

<sup>39</sup> Anita Sari, dkk, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Jayapura: CV. Angkasa Pelangi, 2023), Cet. Ke-1, h. 98.

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 98.

<sup>41</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Pers, 2011), Cet. Ke-1, h. 80.

yang belum diketahui jenis kelaminnya sebagai objek penelitian. Sedangkan subjek penelitian adalah penjual dan pembeli burung di Pasar Palapa.

2. Wawancara. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dimana penelitian mengadakan pengamatan secara langsung pada sasaran yang diteliti dan melakukan pencatatan secara sistematis. Wawancara adalah proses komunikasi dan berinteraksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang dapat diwawancarai melalui komunikasi secara langsung. Dalam hal ini, teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan pedoman wawancara (bahan pertanyaan) yang telah dipersiapkan.<sup>42</sup> Peneliti melakukan wawancara terkait praktik jual beli burung kepada para penjual dan pembeli. Wawancara ini berfokus pada beberapa hal, seperti proses penawaran, mengetahui barang yang diperjual belikan, cara menentukan jenis kelamin burung, sistem penetapan harga, serta penerapan ijab qabul.
3. Dokumentasi. Dokumentasi yaitu suatu metode untuk mendapatkan data dengan menelaah peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Data-data yang

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 75.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikumpulkan dengan teknik dokumentasi ini cenderung menggunakan data sekunder.<sup>43</sup>

### G. Metode Analisa Data

Analisa data yaitu berupa pengumpulan data yang setelah itu data bisa diolah. Analisa data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu menggunakan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>44</sup>

Menurut Miles dan Huberman (1984), langkah-langkah dalam melakukan analisa data yaitu:

#### (1) *Data Reduction* (Redaksi Data)

Melakukan reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal inti, memfokuskan pada hal-hal penting, kemudian mencari tema dan polanya. Data yang direduksi akan menggambarkan data lebih jelas dan memudahkan penelitian.<sup>45</sup>

#### (2) *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.<sup>46</sup>

<sup>43</sup> *Ibid.*, h. 85.

<sup>44</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit KBM, 2021), Cet. Ke-1, h. 37-38.

<sup>45</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV ALFABETA, 2014), Cet. Ke-10, h. 92.

<sup>46</sup> *Ibid.*, h. 95.

### (3) *Conclusion Drawing/ Verification*

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan di dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sebelumnya tetapi mungkin juga tidak karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif sifatnya sementara dan akan berkembang setelah di lapangan.<sup>47</sup>

## H. Metode Penulisan

1. Deskriptif, yaitu analisa dan penafsirannya harus mengikuti gambaran dan ungkapan apa adanya seperti yang disampaikan oleh partisipan.<sup>48</sup>
2. Deduktif, yaitu suatu proses berpikir untuk menarik suatu kesimpulan atas suatu pernyataan baru yang bersifat umum pada pertanyaan khusus yang diketahui benar.<sup>49</sup>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>47</sup> *Ibid.*, h. 99.

<sup>48</sup> Feny Rita Fiantika, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), Cet. Ke-1, h. 37.

<sup>49</sup> Karimudin Abdullah, dkk, *op.cit.*, h. 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan mengenai praktik jual beli burung yang belum diketahui jenis kelaminnya dari perspektif hukum Islam di Pasar Palapa Kota Pekanbaru sebagai berikut:

1. Praktik jual beli burung yang belum diketahui jenis kelaminnya di Pasar Palapa melewati beberapa tahapan atau proses yaitu, mulai dari penawaran yang dilakukan penjual kepada pembeli, memberitahukan barang yang diperjualbelikan, menentukan jenis kelamin burung oleh penjual, menetapkan harga burung yang diperjual belikan, dan penerapan ijab qabul antara penjual dan pembeli.
2. Dalam praktik jual beli ini sudah sesuai dengan rukun jual beli, ada penjual dan pembeli, ada barang yang diperjualbelikan, ada sighat (ijab dan qabul). Namun, ditemukan adanya unsur *gharar* dalam praktik jual beli burung murai daun, terutama terkait ketidakjelasan jenis kelamin burung. Pedagang biasanya menentukan jenis kelamin berdasarkan ukuran burung yang besar atau kecil, tanpa kepastian yang akurat. Jika pembeli menginginkan burung jantan, mereka bisa saja menerima burung yang sebenarnya tidak sesuai, sehingga berpotensi merugikan pembeli. Penentuan jenis kelamin secara tepat seharusnya memerlukan tes DNA untuk memastikan, namun di Pasar Palapa hal ini tidak dijalankan.

Penentuan berdasarkan ukuran burung dianggap masih mengandung ketidakjelasan atau samar dari sudut pandang Islam.

## **B. Saran**

Diharapkan kepada seluruh masyarakat dapat melaksanakan kegiatan jual beli dengan mengacu pada prinsip hukum Islam. Sebaiknya pihak pedagang diharapkan mampu memberikan keterangan yang jelas dan sistematis terkait jenis barang yang diperjualbelikan. Penting bagi pedagang maupun pembeli untuk menjalankan pemeliharaan burung secara baik dan bertanggung jawab, menghindari penelantaran maupun perlakuan yang merugikan, serta memperhatikan aspek pemberian pakan, kesehatan, dan kebersihan. Para pelaku jual beli, baik penjual maupun pembeli, diharapkan dapat menjalankan transaksi dengan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Abdullah, Karimudin dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2012.
- Al-Mahalli, Jalaluddin. *Tafsir Jalalain*, alih bahasa oleh Najib Junaidi, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar: 2017.
- Al-Malibari, Zainuddin bin Abdul Aziz. *Fat-hul Mu'in*, alih bahasa oleh Abul Hiyadh, Surabaya: Penerbit Al-Hidayah, 2010.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*, alih bahasa oleh Zaenal Abidin bin Syamsudin, Bekasi: Pustaka Imama Adz-Dzahabi, 2015.
- Al\_Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari*, alih bahasa oleh Amiruddin, Jakarta, Pustaka: Azzam 2007.
- Asy-Syafi'I, Taqiyudin Abubakar bin Muhammad Al-Husaini Ad-Dimasyqi. *Kifayatul Akhyar*, alih bahasa oleh Rohmatulloh Ngimaduddin, Jakarta: Penerbit Al-Qowam, 2016.
- Az- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hsyie Al-Katani, Jakarta: Penerbit Darul Fikir, 2011.
- Fiantika, Feny Rita dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Padang, PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Harun. *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Idris, Syafi'I Abu Abdullah Muhammad bin. *Kitab Ringkasan Kitab Al-Umm*, alih bahasa oleh Ismail Yakub, Jakarta: Pustaka Azzam 2005.
- Kumpara, Agus Ria. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2018.
- Kurnia Ningsih, Prilla. *Fiqh Muamalah*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021.
- Mas'adi, A Ghufro. *Fikih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Nashrullah, Mochamad. et., al. *Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)*, Sidoarjo: UMSIDA PRESS, 2023.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rahim, Rani. et., al. *Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*, Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2021.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Pers, 2011.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul mujtahid*, alih bahasa oleh Ahmad Abu Al-Majdi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, alih bahasa oleh Mahyuddin Syaf, Jakarta: PT. Tinta Gemilang, 2013.
- Sahir, Syafrida Hani. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Penerbit KBM, 2021.
- Sari, Anita dkk. *Dasar-Dasar Metodologi penelitian*, Jayapura: CV. Angka Pelangi, 2023.
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan (7) Muamalat*, Jakarta Selatan: DU Publishing.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta, 2014
- Sulistyawati. *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2023.
- Syuja', Al-Qadhi Abu. *Matan Al-Ghayah Wa At-Taqrib*, alih bahasa oleh Galih Maulana, Jakarta: Penerbit Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Swarjana, I Ketut. *Populasi-Sampel*, Yogyakarta, IKAPI, 2022.

### **B. Jurnal:**

- Heryana, Ade. "Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal*, Volume 3. No. 2, Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2020.
- Ulfa Rahayu, Sri dkk. "Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Islam" dalam *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Volume 4. No. 2, Bogor: IAI Nasional Laa Roiba, 2024.

### **C. Skripsi:**

- Ardi, "Praktik Khiya'r Dalam Jual Beli Burung di Pasar Soreang Parepare (Anilisis Ekonomi Syariah)", Skripsi: IAIN Parepare, 2023.
- Isani, SY Nasafatul. "Praktik Jual Beli Burung Love Bird Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pedagang Pasar Palapa Kota Pekanbaru)", Skripsi: Universitas Islam Riau, 2021.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Halvawi, Muhammad Fahmi Nabil. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Anakaan Burung Di Forum Jual Beli Burung EKS Karesidenan Madiun*", Skripsi: IAIN Ponorogo, 2019.


Sendi, Laksamana Arma. "*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Burung Kicau Sama Jenis Tetapi Berbeda Harga (Studi Di Kios Burung Bambang LK VI Kelurahan Sukabumi Bandar Lampung)*", Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2025.

Utomo, Ibnu Setia. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Burung Bahan (Studi Di Pasar Hewan Ambarawa)*", Skripsi: IAIN Salatiga, 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





# LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lokasi Pasar Palapa tempat dilaksanakannya penelitian



Bersama Bapak Irul, selaku penjual burung murai daun di Pasar Palapa



Bersama Bapak Alpin, selaku penjual burung murai daun di Pasar Palapa



Bersama Bapak Hermanto, selaku penjual burung murai daun di Pasar Palapa

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bersama Bapak Erwin, selaku penjual burung murai daun di Pasar Palapa



Bersama Bapak Refo, selaku penjual burung murai daun di Pasar Palapa



Wawancara dengan salah seorang pembeli



Wawancara dengan salah seorang pembeli

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Wawancara dengan salah seorang pembeli



Burung murai daun berumur 3 bulan



Burung murai daun jantan berumur 10 bulan



Burung murai daun jantan berumur 10 bulan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surat Balasan Izin Riset  
**PASAR PALAPA**  
Kelurahan Labuh Baru Timur  
Kecamatan Payung Sekaki

Tanggal: 23 November 2025  
Yth. Afridotul Fajri

Dengan Hormat,

Menanggapi surat permohonan izin riset yang anda ajukan pada tanggal 23 November 2025, kami dari pedagang burung di Pasar Palapa dengan ini memberikan izin kepada anda untuk melakukan riset di tempat ini.

Riset ini dapat dilakukan pada tanggal 23 November sampai dengan 23 Februari dengan ruang lingkup riset di Pasar Palapa. Kami berharap riset ini dapat memberikan manfaat bagi pedagang dan para pembeli.

Kami meminta anda untuk mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku di pasar palapa serta menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh selama riset.

Demikian surat balasan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya. Terima Kasih atas perhatian anda.

Hormat kami,



Alpin

(Pedagang)